

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
<i>Intisari</i>	x
<i>Abstract</i>	xi
 BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja	12
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	12
2. Syarat Sah Perjanjian Kerja	13
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	13
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Hubungan Kerja.....	15
C. Tinjauan Umum tentang Pekerja.....	16
D. Tinjauan Umum tentang Pengupahan	17
1. Upah.....	17
2. Non Upah	17
E. Tinjauan Umum tentang Hak.....	18

F. Tinjauan Umum tentang Kepailitan.....	28
G. Tinjauan Umum tentang Metode Penemuan Hukum.....	30
H. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	33
I. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	35
 BAB III.METODE PENELITIAN.....	40
A. Sifat Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Teknik dan Alat Pengumpul Data	43
D. Analisis Data	44
 BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan	45
A. Penafsiran definisi “Hak-Hak Lainnya” Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) D.I Yogyakarta, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Sleman, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Sleman Yogyakarta	46
1. Hasil Penelitian	46
a. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)	46
b. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI)	50
c. Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Sleman	53
2. Pembahasan	55
B. Perlindungan Hukum Hak-Hak Non Upah Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013	69

BAB V. Penutup	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
Daftar Pustaka	92